



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro, maka dinyatakan Kepala FKTP merupakan penanggung jawab mutlak material dan formal atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro, maka penunjukan Kepala FKTP ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dengan melampirkan Surat Pernyataan tanggung jawab;
 - b. bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN dalam bentuk Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari 2016.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Maret 2016



- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kepala Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.11/2016
TANGGAL : 1 MARET 2016

**DAFTAR NAMA KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	dr. Mulyono	19780516 200501 1 012	Kepala FKTP Margomulyo
2.	drg. Heru Sambodo	19760627 200501 1 005	Kepala FKTP Ngraho
3.	dr. Suryo Rahmani	19590717 198802 1 001	Kepala FKTP Tambakrejo
4.	dr. Hasti Novia	19791107 201406 2 001	Kepala FKTP Ngambon
5.	dr. Andik Sudjarmiko	19750702 200604 1 020	Kepala FKTP Sekar
6.	dr. Ratih Wulandari	19790121 201001 2 002	Kepala FKTP Bubulan
7.	dr. Lutfi Kurniawan Putra	19720316 201406 1 001	Kepala FKTP Gondang
8.	dr. Sudjarmiko Laksono Wedi	19670918 200212 1 002	Kepala FKTP Temayang
9.	dr. Agus Gunawan	19680727 200212 1 003	Kepala FKTP Sugihwaras
10.	dr. Rahmat Trisnanto	19740514 200501 1 011	Kepala FKTP Kedungadem
11.	dr. Mamlu'ah	19760809 200604 2 025	Kepala FKTP Kesongo
12.	dr. Amiroh Faria	19801022 201001 2 002	Kepala FKTP Kepohbaru
13.	dr. Yogi Setya Wardana	19751208 201001 1 003	Kepala FKTP Nglumber
14.	dr. Kus Indriastuti	19660410 200212 2 003	Kepala FKTP Baureno
15.	drg. Primasari	19800914 200501 2 013	Kepala FKTP Gunungsari
16.	dr. Vera Agustina	19790817 201001 2 003	Kepala FKTP Kanor
17.	dr. Lucky Imroah	19780829 200501 2 011	Kepala FKTP Sumberrejo
18.	dr. Eni Suryana	19700905 200701 2 007	Kepala FKTP Mejuwet
19.	dr. Widya Aksita	19771002 201001 2 001	Kepala FKTP Balen
20.	dr. Teguh Sulistyono	19730904 200212 1 009	Kepala FKTP Sukosewu
21.	dr. Afrida Mardiani	19800328 201001 2 004	Kepala FKTP Kapas
22.	dr. Fifin Erliana	19751219 200501 2 014	Kepala FKTP Tanjungharjo
23.	dr. Bayu Linuwih	19690214 201001 1 001	Kepala FKTP Bojonegoro
24.	dr. Nurul Hidayati	19720703 200212 2 005	Kepala FKTP Wisma Indah
25.	dr. Widi Hermawansyah	19720313 200112 1 003	Kepala FKTP Trucuk
26.	dr. Tutik Aminatun	19730427 200212 2 004	Kepala FKTP Dander
27.	dr. Aula Mustika Devi	19790604 201001 2 003	Kepala FKTP Ngumpakdalem
28.	dr. Tri Vera Hamdayani	19810826 201001 2 001	Kepala FKTP Ngasem
29.	dr. Ibnu Rosyidi	19790220 200501 1 007	Kepala FKTP Kalitidu
30.	dr. Tri Karahmawati	19811121 201101 2 012	Kepala FKTP Pungpungan
31.	dr. Rudy Eko Wibowo	19790102 200501 1 007	Kepala FKTP Malo
32.	dr. Sulistyanto	19671111 199903 1 008	Kepala FKTP Purwosari
33.	dr. Machmoed	19650920 199503 1 007	Kepala FKTP Padangan
34.	dr. Joko Sulistiyo	19760722 200501 1 006	Kepala FKTP Kasiman
35.	dr. Ribut Astuti Rahayu	19811117 201406 2 001	Kepala FKTP Kedewan
36.	dr. Arman Fatony	19720819 200212 1 007	Kepala FKTP Gayam

